

## Penggunaan Sistem *Paylatter* dalam Perspektif Hadis

Hifzilla Azzahro Rivera<sup>1\*</sup>, Rahima Sikumbang<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

Email: [Hhifzillazzahrorivera@gmail.com](mailto:Hhifzillazzahrorivera@gmail.com)<sup>1</sup>, [Rahimarahim1993@gmail.com](mailto:Rahimarahim1993@gmail.com)<sup>2</sup>

\*Korespondensi penulis: [Hhifzillazzahrorivera@gmail.com](mailto:Hhifzillazzahrorivera@gmail.com)

**Abstract.** *This research explores the use of the Paylatter system (instalmental payments) from a hadith perspective in an effort to understand its relevance to Islamic religious principles. The Paylatter system is a payment method that allows buyers to pay for goods or services in several installments, which is developing rapidly in the modern era. The aim of this research is to find out explanations of the hadiths that explain the paylatter system and to find out how to thematically understand the hadiths that explain the paylatter system. The research method used in this study is literature study, which involves searching, analyzing and synthesizing scientific literature relevant to the topic. The results of this research reveal various views from scholars and researchers in existing literature. This study discusses various arguments that have emerged in the literature about whether the use of paylatter systems is in accordance with the principles of hadith and Islamic ethics. From the research results, it is known that there are elements of benefit in the form of processes and procedures that are fast and more useful, have varying time periods, and also have various attractive promotions. As for the detrimental elements, there are additional fees and interest, causing users to feel addicted and losing money, and can tarnish credit reputation and tarnish BI checking. The paylatter system uses a qardh contract which is permitted in Islam if it meets the pillars and conditions. Some scholars allow paylatter as long as there are no additional late fees, others prohibit it because there are many disadvantages.*

**Keywords:** *System, Paylatter, Hadist.*

**Abstrak.** Penelitian ini mendalami penggunaan sistem Paylatter (pembayaran berangsur) dalam perspektif hadis dalam upaya memahami relevansinya dengan prinsip-prinsip agama Islam. Sistem Paylatter merupakan suatu metode pembayaran yang memungkinkan pembeli untuk membayar barang atau jasa dalam beberapa angsuran, yang berkembang pesat dalam era modern. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penjelasan terhadap hadis-hadis yang menjelaskan sistem paylatter serta mengetahui bagaimana pemahaman secara tematik terhadap hadis-hadis yang menjelaskan tentang sistem paylatter. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah studi pustaka, yang melibatkan pencarian, analisis, dan sintesis literatur ilmiah yang relevan dengan topik tersebut. Hasil penelitian ini mengungkapkan beragam pandangan dari para cendekiawan dan peneliti dalam literatur yang telah ada. Studi ini membahas berbagai argumen yang muncul dalam literatur tentang apakah penggunaan sistem paylatter sesuai dengan prinsip-prinsip hadis dan etika Islam. Dari hasil penelitian, diketahui terdapat unsur manfaat berupa proses dan prosedurnya cepat serta lebih bermanfaat, memiliki jangka waktu yang bervariasi, dan juga memiliki beragam promo yang menarik. Untuk unsur mudharat, terdapat biaya tambahan dan bunga, menyebabkan penggunanya merasa ketagihan dan rugi, serta dapat menodai reputasi kredit dan menodai BI checking. Sistem paylatter menggunakan akad qardh yang diperbolehkan dalam islam jika memenuhi rukun dan syaratnya. Sebagian ulama memperbolehkan paylatter selama tidak terdapat biaya tambahan keterlambatan, sebagian lagi melarang dikarenakan terdapat banyak mudharat.

**Kata Kunci:** Sistem, Paylatter, Hadist.

## **1. LATAR BELAKANG**

Ajaran Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah yang merupakan bentuk pengabdian kepada Sang Pencipta. Salah satu aspek penting dari ibadah ini adalah muamalah, yang merupakan serangkaian tindakan yang harus dijalani oleh individu yang taat dan yakin kepada Allah Swt. Dalam ajaran Islam, muamalah melibatkan segala aktivitas yang terkait dengan hubungan manusia dengan sesama, seperti contohnya transaksi jual-beli. Sumber utama hukum jual-beli dalam Islam adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasul, sehingga dalam melaksanakan aktivitas semacam itu, sangat penting untuk merujuk pada pedoman yang diberikan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasul.

Transaksi jual-beli adalah salah satu bidang pekerjaan yang sangat dianjurkan dan dihargai oleh Nabi Muhammad. Ajaran Islam menggalakkan individu untuk berkolaborasi dalam kegiatan ekonomi dengan tujuan saling memberikan manfaat.

Manusia secara alami adalah makhluk sosial, dan dalam kehidupan sehari-hari, mereka memerlukan interaksi dengan orang lain dalam konteks aktivitas seperti jual-beli dan peminjaman. Dalam agama Islam, terdapat peraturan yang jelas mengenai tindakan ini. Bagian penting di sini adalah muamalah, yang merupakan hukum yang mengatur hubungan antar manusia dalam Islam. Muamalah bertujuan untuk memastikan bahwa hubungan sosial antar manusia berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat (Hisny Fajrussalam et al., 2022).

Pertumbuhan globalisasi yang pesat di era modern memiliki dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal teknologi dan internet. Perkembangan teknologi dan internet berpengaruh signifikan dalam mendukung berbagai aktivitas manusia dan juga memengaruhi perubahan dalam pola sosial, termasuk di kalangan masyarakat Muslim modern. Aktivitas manusia saat ini menjadi lebih efisien dan cepat melalui berbagai teknologi dan internet yang tersedia. Dalam era digital seperti sekarang, hampir semua aspek kehidupan manusia diintegrasikan dengan perangkat elektronik canggih yang dirancang untuk mempermudah pekerjaan manusia. Kemajuan ini telah melahirkan berbagai inovasi terbaru, salah satunya adalah dalam bentuk perdagangan online atau e-commerce.

Banyak kemudahan yang ditawarkan oleh e-commerce untuk memudahkan transaksi manusia melalui internet tentunya menarik perhatian masyarakat untuk beralih dari transaksi manual ke teknologi berbasis internet ini (Marinda Agestia Monica, 2000). Dengan model bisnis kontemporer yang dilakukan secara langsung, e-commerce menghadirkan praktik berbelanja online di mana transaksi antara penjual dan pembeli tidak dilakukan secara

langsung; transaksi ini dilakukan melalui transfer antarbank atau minimarket yang telah bekerja sama dengan perusahaan untuk menerima pembayaran (Hisny Fajrussalam et al., 2022).

Masyarakat dapat lebih mudah berbelanja dan melakukan jual-beli dengan beberapa jenis layanan keuangan dan sistem pembayaran. Meskipun kartu kredit perbankan masih ada dan didukung oleh teknologi keuangan yang sudah populer di masyarakat, sistem pembayaran sekarang tidak lagi bergantung padanya. Teknologi keuangan adalah kombinasi dari jasa keuangan dan teknologi yang mengubah bentuk bisnis dari konvensional menjadi modern. Jika sebelumnya, orang harus melakukan pembayaran secara langsung dengan membawa sejumlah uang tunai, sekarang mereka dapat melakukan pembayaran secara jarak jauh, yang dapat dilakukan dalam hitungan menit atau detik (Iin Emy Prastiwi and Tira Nur Fitria, 2021).

Dengan kemajuan teknologi keuangan, muncul fitur Paylater yang memungkinkan masyarakat untuk membeli barang dan jasa secara mencicil tanpa menggunakan kartu kredit, memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Fitur Paylater semakin populer karena dapat digunakan dalam berbagai transaksi, termasuk pembelian barang secara online dan perjalanan. Fitur ini tersedia di platform e-commerce terkenal seperti Traveloka, Tiket.com, Shopee, Gojek, dan lainnya, membantu masyarakat untuk menjelajahi manfaat dari fitur ini. Ini memberikan insentif kepada masyarakat untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan berbelanja serta bepergian tanpa perlu memiliki dana besar, karena ada opsi pembayaran berupa cicilan kartu kredit digital, yaitu Paylater.

Fenomena sistem Paylater ini tentunya dialami oleh berbagai kalangan, pengguna sistem Paylater bisa melakukan pembelian yang berlebihan pada aplikasi belanja online. Pengguna Paylater menjadi lebih mudah bertransaksi dan mendapatkan keuntungan dari potongan harga hasil kupon yang diberikan apabila menggunakan sistem Paylater. Program diskon yang diberikan sistem tersebut untuk menarik minat pembeli karena bisa membeli barang dengan harga yang murah. Pembeli cenderung mengabaikan kebutuhan saat mengetahui adanya diskon, hal ini tentunya menimbulkan sifat impulsif pada konsumen. Sifat spontan yang dirasakan konsumen saat berbelanja disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya karena mengikuti trend dan memaksakan keinginan daripada kebutuhan. Dibalik kemudahan dan praktis mengakses Paylater untuk berbelanja ketika sedang tidak memiliki uang, terdapat pula jebakan yang diberikan sistem tersebut. Dengan pengaksesan yang mudah, seringkali menyebabkan pengguna menjadi impulsif dalam berbelanja dan tidak jarang pengguna Paylater terlilit atau menunggak tagihan akibat terlalu seringnya berbelanja.

Salah satu bentuk transaksi jual-beli yang umum terjadi saat ini adalah pembayaran secara kredit. Dalam transaksi ini, pembeli membayar dalam beberapa angsuran dengan jadwal

tertentu. Dalam perspektif syariah, tidak ada perbedaan antara harga yang ditunda pembayarannya pada waktu yang sama dengan pembayaran yang ditunda dalam beberapa waktu. Transaksi ini disebut sebagai jual beli nasi'ah (dengan pembayaran ditunda dalam satu waktu), dan dalam hukumnya diperbolehkan berdasarkan nash (teks agama). Namun, ada perdebatan mengenai transaksi kredit karena dapat melibatkan tambahan atau bunga riba. Keterlambatan pembayaran atau pembayaran dalam bentuk kredit dapat mengakibatkan peningkatan harga, yang merupakan salah satu konsekuensinya (Hisyam, 1998).

Apabila tambahan yang dikenakan merupakan bentuk bunga riba yang jelas terlihat, dengan cara menggabungkan penundaan pembayaran dengan peningkatan harga, maka itu dapat dianggap sebagai riba. Namun, jika tambahan tersebut tidak memenuhi karakteristik riba seperti itu, maka tidak boleh disamakan dengan transaksi yang melibatkan pinjaman dan peminjaman, karena keduanya memiliki perbedaan yang signifikan dalam banyak aspek.

Penggunaan sistem Paylater dalam perspektif hadis adalah topik yang semakin relevan dalam dunia keuangan modern yang terus berkembang. Sistem Paylater adalah sebuah inovasi teknologi keuangan yang memungkinkan individu dan bisnis untuk melakukan pembayaran dalam bentuk angsuran atau cicilan. Konsep ini menggabungkan prinsip-prinsip pembayaran berangsur yang dapat membantu mengurangi beban finansial, dengan nilai-nilai Islam yang melarang praktik riba dan mengedepankan keadilan dalam bertransaksi. Dalam konteks ini, hadis, yang merupakan tradisi lisan dan tindakan Rasulullah Muhammad SAW., menjadi sumber penting yang memberikan pedoman bagi umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal keuangan.

Hadis adalah sebuah komponen utama dalam agama Islam dan merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an. Hadis mengandung ajaran-ajaran Rasulullah Muhammad SAW. tentang bagaimana seorang Muslim seharusnya menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks keuangan dan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana konsep dan nilai-nilai dalam hadis dapat diaplikasikan dalam pengembangan dan penggunaan sistem Paylater, khususnya dalam upaya memastikan bahwa praktik-praktik ini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dalam tulisan ini, kami akan membahas dan mengulas dengan mendalam penggunaan sistem Paylater dalam perspektif hadis. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara praktik sistem Paylater dan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam hadis. Kami akan menguraikan prinsip-prinsip utama yang terdapat dalam hadis yang relevan dengan keuangan dan pembayaran berangsur, serta menganalisis bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diintegrasikan dalam penggunaan sistem Paylater. Selain itu, kami akan membahas

dampak dan manfaat penggunaan sistem Paylater dalam konteks keuangan syariah serta implikasinya terhadap perkembangan industri keuangan syariah.

Penelitian ini penting dalam konteks perkembangan ekonomi dan keuangan Islam yang semakin menarik perhatian di seluruh dunia. Dengan meningkatnya kesadaran akan kebutuhan untuk mematuhi prinsip-prinsip Islam dalam keuangan, penting untuk menjelajahi bagaimana teknologi keuangan seperti sistem Paylater dapat menjadi alat yang sesuai dan efektif dalam mencapai tujuan tersebut. Sebelum kita memasuki analisis lebih mendalam, mari kita mulai dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang sistem Paylater dan hadis.

Sistem Paylater adalah suatu metode pembayaran yang memungkinkan pembeli untuk membayar suatu produk atau layanan dalam beberapa angsuran, bukannya secara penuh di muka. Konsep ini telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan kemajuan teknologi informasi dan keuangan. Dalam sistem Paylater, pembeli dan penjual biasanya menandatangani perjanjian yang menentukan jumlah angsuran, jangka waktu angsuran, dan bunga (jika ada) yang akan diterapkan. Pembeli kemudian melakukan pembayaran berangsur sesuai dengan kesepakatan hingga pembayaran selesai, dan mereka dapat memperoleh produk atau layanan yang dibeli.

Sistem Paylater telah mendapatkan popularitas di berbagai sektor, termasuk pembelian elektronik, pakaian, kendaraan, dan banyak lagi. Hal ini terutama disukai oleh konsumen yang mungkin tidak memiliki cukup dana untuk membayar produk atau layanan secara tunai di muka, sehingga mereka memilih untuk membayar secara bertahap. Di sisi lain, penjual dapat meningkatkan penjualan mereka dengan memberikan fleksibilitas kepada konsumen dalam hal pembayaran.

Meskipun sistem Paylater dapat membantu individu dan bisnis mengelola keuangan mereka dengan lebih baik, ada beberapa perhatian etis dan agama yang muncul. Salah satunya adalah pertanyaan tentang apakah sistem Paylater ini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup larangan terhadap riba (bunga), dorongan terhadap keadilan dalam transaksi, dan penekanan pada kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, perlu untuk menilai sistem Paylater dari perspektif hadis untuk memahami apakah konsep ini memenuhi prinsip-prinsip Islam.

Hadis adalah salah satu sumber utama dalam Islam yang memberikan panduan tentang perilaku dan tindakan yang seharusnya diikuti oleh umat Islam. Hadis terdiri dari riwayat-riwayat tentang perkataan, tindakan, dan persetujuan Rasulullah Muhammad SAW., yang diwariskan secara lisan dan tertulis. Hadis mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk agama, etika, sosial, dan ekonomi.

Dalam konteks ekonomi dan keuangan, hadis memberikan pedoman tentang bagaimana umat Islam seharusnya bertransaksi, berinvestasi, dan mengelola keuangan mereka. Nilai-nilai utama dalam hadis yang relevan dalam konteks keuangan mencakup adil, keadilan, kebersihan, dan kebijakan anti-riba. Oleh karena itu, penggunaan hadis sebagai panduan dalam memahami apakah sistem Paylater sesuai dengan prinsip-prinsip Islam menjadi sangat penting.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan ini dengan memahami penggunaan Paylater melalui sudut pandang hadis, mengingat masih banyak yang menggunakan sistem Paylater tersebut. Penelitian ini akan membahas mulai dari apa itu Sistem Paylater? Bagaimana sistem transaksi Paylater? Bagaimana pemahaman terhadap hadis yang berkaitan dengan Paylater? Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan ini maka perlu dilakukan penelitian secara mendalam dan komperhensif, sehingga disusunlah penelitian dengan judul *Penggunaan Sistem Paylater dalam Perspektif Hadis*.

Artikel ini akan menguraikan prinsip-prinsip utama dalam hadis yang berkaitan dengan keuangan dan pembayaran berangsur, kemudian menganalisis praktik sistem Paylater untuk melihat sejauh mana sistem ini mematuhi prinsip-prinsip tersebut. Kami akan juga mempertimbangkan implikasi etis dan ekonomi dari penggunaan sistem Paylater dalam lingkungan keuangan syariah. Artikel ini akan memberikan pandangan komprehensif tentang bagaimana penggunaan sistem Paylater dapat dilihat dari perspektif Islam dan hadis.

Dengan mengumpulkan data langsung dari buku atau perpustakaan yang terkait dengan judul tersebut, penelitian ini merupakan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan metodologi pemahaman hadis tematik atau maudhu'i, yang merupakan metode pembahasan hadis tentang tema tertentu yang ditemukan dalam buku hadis. Setiap hadis yang berkaitan dengan tema tertentu ditelusuri dan dikumpulkan, dan kemudian dikaji secara menyeluruh dan menyeluruh dari berbagai sudut pandang. Metode maudhu'i akan digunakan untuk menyelidiki penelitian tentang penggunaan sistem pembayaran dalam perspektif hadis.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini didasarkan pada metode analisis literatur dan tinjauan konseptual. Kami akan memulai dengan mengumpulkan dan menganalisis hadis-hadis yang relevan dengan keuangan, pembayaran berangsur, dan prinsip-prinsip Islam yang terkait. Selanjutnya, kami akan mengidentifikasi prinsip-prinsip utama yang dapat diterapkan dalam konteks sistem Paylater.

Sumber data penelitian ini terdiri dari dua bagian: sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari subjek

yang akan diteliti tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Sumber data ini berasal dari berbagai sumber, termasuk kitab-kitab seperti Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Musnad Ahmad, serta kitab-kitab lain yang membahas hadis. Sumber data juga mencakup perangkat lunak seperti LIDWA Pustaka, Ensiklopedia Hadis Sembilan, Hadis Soft, serta berbagai aplikasi dan sumber data lain dalam format yang dapat mendukung penelitian ini. Data sekunder merujuk pada sumber data lain yang digunakan dalam penelitian ini, seperti buku-buku hadis, kamus, artikel, dan jurnal, serta literatur terkait lainnya yang relevan dengan judul penelitian.

Dalam metode pengumpulan data maudhu'I, penulis akan mengidentifikasi wacana dari kitab-kitab hadis atau buku yang berkaitan dengan hadis, artikel, jurnal, dan sumber informasi lainnya yang terkait dengan judul penelitian. Metode ini digunakan untuk mencari hal-hal yang berkaitan dengan kajian hadis tentang, Penggunaan Sistem Paylater dalam Perspektif Hadis.

Berikut adalah langkah-langkah teknik pengumpulan data yang digunakan: 1. Memilih tema yang akan diselidiki. 2. Menghimpun koleksi hadis yang relevan dengan tema yang telah ditentukan. 3. Membentuk kerangka pembahasan dan mengklasifikasikan hadis sesuai dengan topik pembahasan masing-masing. 4. Mengumpulkan hadis yang memiliki redaksi yang relevan dengan konteks. 5. Menganalisis hadis menggunakan berbagai teknik dan pendekatan yang sesuai. 6. Meskipun tidak wajib, disarankan untuk menganalisis teks hadis secara rinci, termasuk pemahaman kosakata, ungkapan, asbab al-wurud, dan elemen-elemen lain yang sering dilakukan dalam metode Maudhu'I. 7. Mengambil kesimpulan untuk menafsirkan makna yang komprehensif dari hasil analisis terhadap koleksi hadis tersebut.

Selanjutnya, kami akan mengevaluasi praktek-praktek sistem Paylater, baik dari perspektif etika maupun prinsip-prinsip Islam yang telah diidentifikasi. Kami akan mempertimbangkan apakah sistem Paylater memungkinkan transaksi yang adil, bebas dari riba, dan memberikan manfaat sosial. Kami juga akan mempertimbangkan pendekatan praktis dalam aplikasi sistem Paylater dalam keuangan syariah.

Selain itu, kami akan melibatkan pandangan dari para ahli keuangan syariah dan pakar hadis untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana penggunaan sistem Paylater dapat dilihat dari perspektif hadis dan Islam. Kami juga akan menyajikan contoh-contoh studi kasus dari praktik dunia nyata di mana sistem Paylater telah digunakan dalam lingkungan keuangan syariah.

Dengan demikian, artikel ini akan memberikan wawasan yang komprehensif tentang penggunaan sistem Paylater dalam perspektif hadis dan berkontribusi pada pemahaman tentang cara mengintegrasikan teknologi keuangan dengan prinsip-prinsip Islam dalam

lingkungan keuangan modern. Selanjutnya, penelitian ini juga dapat memberikan panduan bagi praktisi dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam proses pencarian hadis ini mulai dengan menetapkan tema (*Maudhu'i*). Pada langkah pertama yang akan penulis lakukan yaitu, menghimpun hadis-hadis yang setema melalui perawi yang berbeda-beda yang dipahami oleh para ulama serta dijadikan hujjah mengenai penggunaan paylater, dan kegiatan selanjutnya penulis memaparkan syarah-syarah dari beberapa hadis tersebut. Adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan penggunaan paylater penulis menelusuri hadis dari kitab *al-Mu'jam al-Mufahras* melalui asal kata *طعم*, lalu penulis menemukan di dalam potongan kalimat *اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ فَأَعْطَاهُ* *دِرْعًا لَهُ رَهْنًا*, melalui kitab *al-Mu'jam al-Mufahras* tersebut penulis menemukan kitab-kitab Shahih Bukhari, bab 1 : *استقراض*, halaman kitab : 5-6, no hadis : 1965, Shahih Muslim, bab : *مسافان*, halaman 124, no hadis : 3007, Ibnu Majah, bab 1 : *رهون*, no hadis : 2543, Musnad Ahmad, Jilid 6, no hadis : 42.

#### Hadis tentang Paylater

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُتَبَايِعِينَ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَفْرَقَا أَوْ يَكُونُ الْبَيْعُ خِيَارًا قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ

Artinya : “Shadaqah memberitahu kami, 'Abdul Wahhab berkata, saya mendengar Yahya bin Sa'id berkata, saya mendengar Nafi' meriwayatkan dari Ibnu 'Umar, yang radiallallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang bersabda: 'Dua orang yang terlibat dalam jual beli dapat melakukan khiyar (opsi untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi) selama mereka masih berada bersama, atau jual beli yang melibatkan khiyar (berdasarkan pilihan).' Nafi' berkata: 'Ibnu 'Umar, yang radiallallahu 'anhuma, ketika membeli sesuatu, baru menganggap jual beli tersebut terjadi setelah berpisah dari penjualnya.'” (HR. Shahih Bukhari No. 1965)

Hadis di atas menjelaskan mengenai pertanyaan berapa kali khiyar diizinkan. Khiyar adalah kata yang merujuk pada hak untuk memilih antara melanjutkan transaksi jual-beli atau membatalkannya.

Khiyar ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu khiyar majelis dan khiyar syarat. Beberapa ulama menambahkan jenis ketiga, yang disebut sebagai khiyar naqishah, tetapi sebenarnya



termasuk dalam kategori khiyar syarat, sehingga penambahan ini tidak diperlukan. Pembicaraan di sini lebih fokus pada khiyar syarat, sementara judul babnya mengklarifikasi batasannya. Meskipun demikian, kedua hadis tersebut tidak memberikan penjelasan detail mengenai hal ini.

Ibnu Al Manayyar menyatakan bahwa karena tidak ada batasan waktu yang jelas dalam hadis, Imam Bukhari memilih untuk tidak mengimposisikan batasan khusus dan mengizinkan fleksibilitas sesuai kebutuhan dan variasi objek transaksi.

Saya (Ibnu Hajar) menjelaskan bahwa Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Abu Alqamah Alqamah Al Gharawi, dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa jangka waktu khiyar adalah selama tiga hari. Riwayat ini mungkin merupakan ringkasan dari hadis yang dikutip oleh penulis kitab Sunan melalui jalur Muhammad bin Ishaq dari Nafi' mengenai kisah Habban bin Munqidz, yang akan saya bahas lebih lanjut setelah lima bab.

Para ulama dari madzhab Hanafi dan Syafi'i menggunakan riwayat ini sebagai dasar bahwa jangka waktu khiyar adalah 3 hari. Namun, ulama dari madzhab Maliki menolak pembatasan waktu tiga hari untuk khiyar syarat tanpa tambahan, meskipun umumnya seseorang dapat membuat pilihan dalam periode tersebut. Mereka berpendapat bahwa waktu yang sesuai untuk menetapkan pilihan berbeda tergantung pada jenis objek transaksi. Misalnya, untuk hewan atau kain, satu atau dua hari mungkin sudah cukup, sementara untuk budak diperlukan satu minggu, dan untuk rumah, waktu yang dibutuhkan adalah satu bulan.

Al Auza'i berpendapat bahwa jangka waktu khiyar dapat diperpanjang hingga satu bulan atau lebih sesuai dengan kebutuhan. Sementara Ats-Tsauri menyatakan bahwa khiyar adalah hak khusus bagi pembeli dan berlaku selama sepuluh hari atau lebih.

Pendapat yang menyatakan bahwa jangka waktu khiyar dapat diperpanjang melebihi tiga hari didukung oleh riwayat yang dianggap sahih dari Umar dan ulama lainnya. Selain itu, ada kemungkinan bahwa Imam Bukhari, dengan menggunakan kata-kata "Berapakali diperbolehkan khiyar," sebenarnya merujuk pada sejauh mana salah satu pihak dalam transaksi jual-beli dapat mengusulkan kepada pihak lain untuk memilih dalam berbagai kesempatan. Imam Bukhari memberikan indikasi pada riwayat yang disajikan dalam jalur periwayatan berikutnya setelah tiga bab dengan tambahan dari Hammam, yang menyatakan bahwa (pilihan) tersebut dapat dilakukan hingga tiga kali.

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ سَمْعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ  
اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَإِذَا رَأَى مُغْسِرًا قَالَ لِغَيْبَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ  
يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ

Artinya: “'Hisyam bin 'Ammar memberitahu kami, Yahya bin Hamzah memberitahu kami, Az Zubaidiy mengatakan bahwa Az Zuhri menceritakan dari 'Ubaidullah bin 'Abdullah bahwa dia mendengar Abu Hurairah, yang radliyallahu 'anhu, meriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang bersabda: 'Ada seorang pedagang yang memberi pinjaman kepada manusia sehingga jika dia melihat mereka dalam kesulitan, dia berkata kepada pembantunya: 'Beri mereka waktu hingga mereka mendapatkan kemudahan, semoga Allah memudahkan urusan kita.' Maka kemudian Allah memudahkan urusan pedagang tersebut.'” (HR. Shahih Bukhari No. 1936)

Ath-Thabari dan yang lainnya meriwayatkan melalui jalur Ibrahim An-Nakha'i dan Mujahid, serta lainnya, bahwa ayat tersebut secara khusus berkaitan dengan utang riba. Kemudian, berdasarkan pendapat Atha', ayat tersebut dianggap berlaku umum untuk semua jenis utang. Ath-Thabari sendiri memilih untuk menginterpretasikan ayat tersebut secara harfiah terkait dengan utang riba, tetapi menggabungkannya dengan seluruh jenis utang karena adanya kesamaan makna di antara keduanya. Dalam konteks ketika seseorang yang berutang menghadapi kesulitan, maka dia harus diberi penangguhan, dan tidak ada alasan untuk menggunakan kekerasan fisik atau penjara terhadapnya.

Dalam sebuah riwayat dari Abu Shalih yang meriwayatkan dari Abu Hurairah, seperti yang dicatat oleh An-Nasa'i, disebutkan bahwa ada seorang laki-laki yang, sejauh yang diketahui, belum pernah melakukan perbuatan baik apa pun selain memberi utang kepada manusia.

Kemudian, Allah memerintahkan untuk memberikan kemudahan kepadanya. Imam An-Nasa'i menambahkan bahwa orang tersebut mengatakan kepada utusannya, "Ambillah apa yang mencukupi dan tinggalkan yang sulit serta berikan kemudahan." Dalam konteks "memberi kemudahan," ini mencakup memberikan penangguhan, menganggap utang sebagai sudah dilunasi, dan bersikap ramah dalam proses penagihan.

Dalam hadis yang disebutkan dalam bab ini dan bab sebelumnya, disampaikan bahwa tindakan kebaikan, meskipun jumlahnya sedikit, tetapi dilakukan dengan ikhlas karena Allah, mampu menghapus dosa-dosa yang banyak. Selain itu, ditegaskan bahwa pahala juga dapat diperoleh oleh seseorang yang memerintahkan perbuatan baik, meskipun dia sendiri tidak secara langsung melaksanakannya. Semua prinsip ini dapat diterima ketika kita memahami bahwa dalam konteks pujian, ajaran agama yang datang sebelum kita dianggap baik menurut perspektif kita.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ  
عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ  
فَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا

Artinya: “Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abu Syaibah, dan Muhammad bin 'Ala melaporkan kepada kami, sementara dua orang lainnya mengatakan: telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah, dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari 'Aisyah. Dia berkata, 'Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran yang ditangguhkan, dan kemudian beliau menggadaikan baju besinya.'” (HR. Shahih Muslim No. 3007)

Hadis ini menjelaskan tentang bab yang berkaitan dengan pemberi jaminan dalam sistem jual-beli salam. Dalam bab ini, terdapat riwayat dari Aisyah yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW membeli makanan dari seorang Yahudi tanpa pembayaran tunai dan menggadaikan baju besi miliknya. Kemudian, hadis ini juga disebutkan kembali dalam bab yang membahas "Gadai pada Jual-Beli Sistem Salam," di mana hadis tersebut dengan jelas mengindikasikan topik yang dibahas dalam bab terakhir ini.

Namun, dalam konteks permasalahan pemberi jaminan atau kafil, Al Ismail menyatakan, "Tidak ada informasi dalam hadis ini yang secara tepat sesuai dengan judul bab. Mungkin Imam Bukhari ingin mengaitkan hukum 'Pemberi Jaminan' (kafil) dengan praktik gadai, karena dalam gadai, diperbolehkan menggunakan jaminan dalam bentuk barang berharga, sehingga wajar jika juga mempertimbangkan penggunaan jaminan dalam bentuk orang."

Saya (Ibnu Hajar) ingin menegaskan bahwa kesimpulan seperti itu sebelumnya telah diajukan oleh Ibrahim An-Nakha'i, perawi hadis tersebut. Indikasi dalam judul bab yang disusun oleh Imam Bukhari mengarah ke arah pemahaman ini. Dalam pembahasan mengenai Ar-Rahn (Gadai), akan disebutkan bahwa Musaddad meriwayatkan dari Abdul Wahid, dari Al A'masy, yang mengatakan, "Kami mendiskusikan masalah gadai dan pemberi jaminan dalam konteks jual-beli sistem salaf..." Lalu Ibrahim An-Nakha'i menyebutkan hadis yang sama. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Ibrahim An-Nakha'i yang membuat kesimpulan seperti itu, dan Imam Bukhari dalam judul babnya mengisyaratkan isi yang terdapat dalam sebagian jalur periwayatan hadis tersebut, sebagaimana yang sering dilakukannya.

Dalam hadis ini, terdapat argumen yang menentang pandangan yang melarang penggunaan gadai dalam transaksi jual-beli sistem salam. Al-Isma'ili meriwayatkan melalui jalur Ibnu Numair dari Al A'masy bahwa seorang lelaki melaporkan bahwa Sa'id bin Jubair pernah mengatakan, "Gadai dalam transaksi jual-beli sistem salam adalah bentuk riba yang

tersembunyi." Ibrahim An-Nakha'i kemudian membantah pernyataan tersebut dengan menghadirkan hadis ini sebagai argumen. Pembahasan lebih lanjut tentang hadis ini akan dijelaskan dalam konteks pembahasan mengenai Ar-Rahn (Gadai).

Al Muwaffiq mengatakan bahwa ada pandangan yang menyatakan bahwa menggunakan gadai dalam transaksi jual-beli sistem salam dianggap makruh, dan pandangan ini diatribusikan kepada Ibnu Umar, Al Hasan, Al Auza'i, dan satu pendapat Imam Ahmad. Namun, para ulama lainnya lebih cenderung memberikan kelonggaran, dan argumen utama mereka adalah ayat Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 282, yang menyatakan bahwa jika Anda melakukan transaksi non-tunai dengan jangka waktu tertentu, Anda harus mendokumentasikannya, dan dalam beberapa kasus, harus ada barang jaminan yang dipegang oleh pihak yang memberi kredit. Lafazh ini memiliki makna yang lebih luas, yang mencakup juga sistem salam, karena ini adalah salah satu dari dua jenis transaksi jual-beli.

Imam Ahmad merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Sa'id, yang menyatakan bahwa jika seseorang menjual sesuatu dengan sistem salam, maka dia tidak boleh mengalihkan kepemilikan barang tersebut kepada orang lain. Penjelasan dari hadis ini adalah bahwa tidak ada jaminan jika barang gadai itu rusak di tangan pemberi pinjaman karena kesalahannya, maka utang tersebut akan dianggap lunas tanpa harus menerima barang yang dibeli.

Selain itu, Ad-Daruquthni juga meriwayatkan hadis yang serupa dari Ibnu Umar, yang meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, bahwa jika seseorang membeli sesuatu dengan sistem salaf, dia tidak boleh mengalihkan kepemilikan barang itu kepada pemiliknya selain dengan melunasinya. Meskipun sanad hadis ini dianggap lemah, dan meskipun riwayat ini dianggap sahih, ada kemungkinan bahwa maksud yang dimaksud adalah syarat yang menghindari konsekuensi dari akad atau transaksi.

### Larangan Konsumtif

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَرُهِيرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ وَمُؤَكَّلُهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: “Muhammad bin Shabah, Zuhair bin Harb, dan Utsman bin Abu Syaibah melaporkan kepada kami. Mereka mengatakan, Husyaim memberitahu kami, yang merujuk kepada Jabir. Jabir mengatakan, 'Rasulullah saw., melaknat pemakan riba, pemberi riba, para juru tulis yang mencatat transaksi riba, dan dua saksi yang hadir dalam transaksi riba.' Dan dia berkata, 'Semuanya itu adalah sama.'” (HR. Shahih Muslim No. 29950)

Hadis ini membahas tentang penegasan haramnya riba, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad Saw. telah melaknat orang yang memakan riba dan juga orang yang memberi makanan dari hasil riba.

Pertama: Pemakan riba adalah seseorang yang menggunakan hasil riba untuk berbagai keperluan, seperti makanan, pakaian, kendaraan, tempat tidur, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah bahwa mereka telah menerima riba.

Kedua: Orang yang memberi makanan dari riba adalah orang yang memberikan riba kepada pemakan riba. Orang yang memberi riba pada dasarnya adalah pelaku kezaliman karena pengutipan riba dianggap sebagai perbuatan zalim, dan orang yang menerima riba tersebut juga dianggap sebagai orang yang melakukan kezaliman. Meskipun demikian, mereka mendapat kutukan dari Nabi Muhammad Saw. karena mereka telah membantu pemakan riba dalam berdosa dan permusuhan.

Mereka yang terlibat dalam riba, baik sebagai pemakan riba atau pemberi riba, dikecualikan dari rahmat Allah dan dijauhkan dari-Nya. Orang yang memakan riba sebenarnya mengonsumsi benda yang haram, dan setiap pertumbuhan yang berasal dari hal yang haram membawanya ke neraka. Selain itu, kehadiran riba dalam kekayaan Anda mengakibatkan berkurangnya berkah dari harta Anda. Bahkan mungkin Allah akan menimpakan berbagai bencana pada harta Anda, yang pada akhirnya akan menghancurkannya.

حَبْرَنَا قُنَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي صَالِحٍ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي تَقُولُ أَشَيْئًا وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَجْبَرَنِي أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ

Artinya: “Qutaibah bin Sa'id memberitahu kami, Sufyan meriwayatkan dari 'Amru, dari Abu Shalih, yang mendengar Abu Sa'id Al Khudri berkata, 'Saya bertanya kepada Ibnu Abbas, 'Bagaimana pendapatmu tentang perkataan ini? Apakah itu adalah sesuatu yang kau temukan dalam Kitab Allah yang Maha Agung, atau sesuatu yang kau dengar dari Rasulullah saw?' Ibnu Abbas menjawab, 'Aku tidak menemukannya dalam Kitab Allah yang Maha Agung dan aku tidak mendengarnya dari Rasulullah saw. Namun, Usamah bin Zaid memberitahuku bahwa Rasulullah saw bersabda, 'Sesungguhnya riba hanya ada dalam transaksi yang melibatkan pembayaran yang ditangguhkan.'” (HR. Sunan Nasa’I No. 4505)

Hadis ini menjelaskan bahwasanya Abi sholih mendengar Abi Sa'id Al-Khudriy Rodhiyallahu'anhuma berkata: saya menanyakan kepada Ibnu Abbas: “kabarkanlah kepadaku tentang perkara yang kau katakan ini apakah yang kau katakan itu telah kau dapatkan dari dalam Al-Qur'an atau kau mendengarnya dari Rasulullah Saw?” Ibnu Abbas pun berkata: Aku

tidak mendapatkan dalam Al-Qur'an dan tidak pula mendengarnya dari Rasulullah Saw. Dan dalam riwayat Al-Bukhari: Ibnu Abbas berkata: semua itu tidak pernah aku ucapkan.

Dan dalam riwayat Muslim: Ibnu Abbas berkata: aku belum pernah mendengar perkata itu dari Rasulullah Saw. Ataupun aku temukan dalam Al-Qur'an, didalamnya pun Ibnu Abbas mengatakan: semua itu tidak pernah aku ucapkan, maupun yang diucapkan Rasulullah Saw. Maka kalian semua lebih mengetahuinya dari pada aku, adapun dari Al-Qur'an aku tidak mengetahuinya atau aku tidak tahu tentang hukum perkara ini (Riba) kemudian Ibnu Abbas berkata kepada Abu Sa'id: kalianlah yang lebih mengetahui Rasulullah Saw. Daripada aku (karena Abu Sa'id yang lebih tua dari Ibnu Abbas dan yang paling banyak duduk dengan Rasulullah Saw).

Tetapi Usamah bin Zaid Rodhiyallahu Ta'ala 'anhuma mengabarkan kepadaku (Ibnu Abbas) bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya riba itu hanya ada di dalam pembayaran yang ditangguhkan (kredit). Adapun dalam riwayat Al-Bukhari: tidak ada riba kecuali di dalamnya pembayaran yang ditangguhkan (kredit) dan dalam riwayat Muslim: riba terdapat dalam pembayaran yang ditangguhkan/diakhirkan (kredit).

Beberapa perkara yang berkenaan tentang hadis ini:

Perkara pertama: Hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin zaid Rodhiyalllahu Ta'ala 'anhuma ini sudah disepakati keshahiannya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.

Perkara kedua: Darinya: dari perbincangan diatas membuktikan bahwasanya Abu Sa'id dan Ibnu Abbas mereka berdua saling bersepakat bahwa hukum-hukum syar'iyah tidak akan bersumber kecuali dari Kitab Al-Qur'an atau Hadis Rasulullah (Sunah).

Perkara ketiga: Dalam perkataan ahli ilmu dalam masalah penukaran: Shorf: penukarang emas dan perak ataupun sebaliknya. Maka ada dua syarat yang harus dipenuhi: 1. Dilarang didalamnya ada pembayaran yang diakhirkan (nasi'ah) sejenis (emas dengan emas) ataupun beda jenis (emas dengan perak) dan hukum di dalamnya telah disepakati haram. 2. Dilarangnya didalamnya terdapat penambahan (tafaadhul) dalam satu jenis (emas dengan emas) (perak dengan perak) kesepakatan ulama jumhur.

Pensyarah kitab mengomentari: Maka dari apa yang tertera diatas sudah jelas bahwasanya Ibnu Abbas Radhiyallahu Ta'ala 'anhuma menjadikan rujukan bagi para sahabat lainnya seperti halnya Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma menjadikan rujukan umat, maka perkara diatas tentang riba disatukan diharamkan riba fadl (penambahan akan sesuatu) seperti diharamkannya riba nasi'ah (pengakhiran tempo) dengan kesepakatan bersama.

### **Unsur Manfaat Paylater**

Penggunaan sistem paylater memiliki manfaat sebagai berikut : 1. Proses dan prosedurnya cepat serta lebih bermanfaat 2. Jangka waktu yang bervariasi 3. Beragam promo yang menarik

Dalam sistem paylater ini menerapkan akad qardh, qardh diperbolehkan dalam islam jika memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Pada sistem paylater ini diberi batas kredit dan ditingkatkan sesuai dengan aktivitas transaksi pengguna dan kepatuhan pembayaran tagihan paylater setiap bulannya. Akad qardh terdapat syarat bahwa tidak boleh ada unsur riba. Dalam pembayaran paylater ketika ada keterlambatan membayar tagihan maka akan dikenakan biaya keterlambatan. Oleh karena itu, syarat qardh tidak terpenuhi dalam sistem paylater tersebut karena adanya biaya tambahan ketika pengguna tidak membayar tepat waktu dan dalam Islam itu termasuk ke dalam riba.

Penggunaan sistem paylater ini sangat memudahkan penggunanya dalam bertransaksi, namun tentunya melibatkan konsekuensi yang bertentangan dengan syariat agama Islam yang mengatur hubungan muamalah antarmanusia. Walaupun ada sisi manfaatnya dalam menggunakan sistem paylater tetapi jika dilihat dari segi syariat Islam tentunya penggunaan sistem paylater tidak dibolehkan karena terdapat riba nasi'ah di dalamnya.

### **Unsur Mudharat**

Meskipun penggunaan paylater bisa memberikan kemudahan, sebenarnya ada potensi kerugian dan kecanduan yang perlu dipertimbangkan. Ini terkait dengan biaya tambahan dan bunga yang dikenakan pada fitur paylater, yang pada dasarnya membuat pembelian lebih mahal. Alih-alih membantu Anda berbelanja dengan mudah, paylater sebenarnya membebankan bunga dan biaya tambahan pada pembelian Anda.

Selain itu, penggunaan paylater secara berulang dapat meningkatkan limit maksimum belanja, yang pada akhirnya dapat mendorong kebiasaan pembelian berlebihan. Ini dapat mengarah pada pemborosan dan risiko gagal bayar yang tinggi. Keterlambatan pembayaran pada paylater dapat berdampak pada reputasi kredit pengguna dan dapat mencatatkan informasi negatif pada BI checking, yang akan memengaruhi kemampuan seseorang untuk mendapatkan pinjaman atau layanan keuangan lainnya di masa depan.

## **Analisis Terhadap Penggunaan Sistem Paylater dalam Perspektif Hadis**

Penulis menganalisis bahwa penggunaan sistem paylater memiliki perspektif yang berbeda bagi setiap ulama, sebagian ulama menganggap paylater boleh digunakan jika tidak terdapat biaya tambahan keterlambatan dan hal itu di dalam syariat Islam termasuk kepada riba. Dan sebagian ulama lagi menganggap penggunaan paylater dilarang karna terdapat banyak mudharat seperti membuat penggunanya ketagihan memakai fitur paylater tersebut lalu berpotensi mengalami pemborosan akibat fitur yang disediakan, dan merusak reputasi nama penggunanya ketika terlambat membayar tagihan tersebut.

Hal ini tergantung dari dalil-dalil yang digunakan para ulama. Dengan begitu alasan penggunaan sistem paylater yang ada pada zaman sekarang jika dilihat dari zaman Rasulullah dimulai dari keinginan menolong dan mempermudah transaksi umat Islam.

Di dalam hadis tidak disebutkan boleh atau tidaknya penggunaan sistem paylater ini. Namun, didalam fitur paylater ini sistem pembayarannya dibelakang atau ditangguhkan yang mana jika kita lihat dipenjelasan hadis bahwa adanya biaya tambahan atau denda keterlambatan dan pembayaran secara bertempo itu termasuk riba nasi'ah. Dan penggunaan sistem paylater terdapat banyak unsur mudharat seperti yang dijelaskan diatas dan terdapat biaya tambahan keterlambatan yang juga termasuk kepada riba. Maka dari itu, pelarangan penggunaan sistem paylater ini disebabkan karena mengandung unsur riba.

Dalam hadis, ditegaskan bahwa pemakan riba dan orang yang memberinya dijauhkan dari rahmat Allah dan diusir. Orang yang mengonsumsi riba memakan sesuatu yang haram, dan akibatnya, neraka adalah tempat yang pantas bagi mereka.

Ketika berbisnis melalui platform online, ada kemungkinan memberikan kemudahan dan keuntungan bagi masyarakat. Namun, penting untuk menjalankan bisnis ini dengan etika, budaya, dan ketaatan pada hukum yang ketat. Tanpa itu, ada risiko terjerumus ke dalam praktik yang curang, mencurigai satu sama lain, dan saling menzalimi.

## **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, untuk menjawab permasalahan yang ada pada pemahaman hadis tentang penggunaan sistem paylater, dapat disimpulkan bahwa kegiatan jual beli online semakin diminati seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju. Jual beli, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan sebuah perjanjian yang mengikat antara penjual dan pembeli, di mana penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar sebagai pertukaran. Dalam Islam, jual beli dijelaskan sebagai pertukaran harta yang saling menguntungkan, dengan unsur-unsur



ijab dan qabul. Jual beli online atau e-commerce merupakan bentuk jual beli yang terjadi melalui platform elektronik, memungkinkan transaksi tanpa pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Pembeli dapat memilih produk yang diinginkan, melakukan pembayaran sesuai harga yang tertera, dan penjual akan mengirimkan barang yang telah dibeli.

Penggunaan sistem paylater melalui sebuah perjanjian, yang merupakan pengaturan hukum antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak membuat komitmen untuk melakukan sesuatu. Perjanjian paylater dilakukan secara online, yang diatur oleh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam perjanjian, keabsahan diukur dari syarat subjektif dan objektif; kesepakatan antara pihak terlibat merupakan syarat subjektif. Dalam kontrak elektronik, kepercayaan menjadi kunci karena para pihak tidak berinteraksi secara fisik. Meskipun ada pandangan mengenai perpanjangan waktu khiyar, sistem paylater menerapkan akad qardh yang harus memenuhi syarat tanpa unsur riba. Namun, adanya biaya keterlambatan dalam pembayaran dapat mengindikasikan pelanggaran syarat ini, karena dalam Islam, hal tersebut termasuk riba. Meskipun tidak ada ketentuan eksplisit dalam hadis tentang penggunaan paylater, fitur pembayaran yang ditangguhkan dan adanya denda keterlambatan menunjukkan unsur riba nasi'ah. Akibatnya, penggunaan sistem paylater dapat mengandung mudharat yang dapat merugikan, sehingga pelarangannya berlandaskan pada adanya unsur riba. Dalam konteks ini, hadis mengingatkan bahwa pemakan riba dan pemberinya akan dijauhkan dari rahmat Allah, menunjukkan betapa seriusnya implikasi penggunaan sistem yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

## DAFTAR REFERENSI

- A. J. Wensinck. (1965). *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazd al-Hadis* (Vol. 3). Leiden: E. J. Brill.
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari. (2002). *Shahih Bukhari*. Damascus: Ibnu Katsir.
- Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi. (1426 H). *Shahih Muslim*. Riyadh: Daar Tayyibah Linnasyri Watta'uzi.
- Adinda Putri Fauziah, & Natasya. (2022). Fenomena belanja online: Kasus pengguna fitur Shopee Paylater. *Indonesian Journal of Society Studies*, 2.
- Hisny Fajrussalam, et al. (2022). Analisis pembayaran Paylater dalam aplikasi Shopee menurut perspektif Islam. 6(2).
- Hisyam bin Muhammad-Hafizhahullah, & Sa'id Aali Barghasy. (1998). *Hukum jual beli secara kredit*. Solo: At-Tibyan.

- Ibnu Hajar Al-Asqalani. (2013). *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari* (Vol. 12). Jakarta: Pustaka Azzam.
- In Emy Prastiwi, & Tira Nur Fitria. (2021). Konsep Paylater online shopping dalam pandangan ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 425. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1458>
- Joko Subangyono. (1997). *Metode penelitian teori dan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Jonathan Sarwono. (2006). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Marinda Agestia Monica. (2020). *Analisis hukum Islam terhadap pinjaman uang elektronik Shopee Pay Later pada e-commerce*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Muhammad bin Assyeikh Al'allahamah Ali bin Adam. (2003). *Syarah Sunan Annasai' (Dakhirah Al'uqba fi syarhilmujtaba)* (Vol. 35). Mecca: Saudi Al'arabiyyah.
- Prastiwi, In Emy, & Tira Nur Fitria. *Konsep Paylater online shopping dalam pandangan ekonomi Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Syaikh Salim bin 'Ied Al-Hilali. (2005). *Syarah Riyadush Shalihin* (Vol. 15). Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.